



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM
UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA

Bahwa dengan melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sampai dengan Tanggal 7 Agustus Tahun 2021 Kasus COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya berjumlah 400 (empat ratus) orang Kasus aktif dan 22 orang kasus meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Jayawijaya berada pada Level Tiga dan Zona Merah.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8936/SET tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 Provinsi Papua dan dengan dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021;

6. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease;
7. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease ;
8. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
12. Hasil Video Conference Bersama Presiden Republik Indonesia dan Kementerian terkait serta Rapat Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, maka dengan ini diinstruksikan kepada :
 1. Pimpinan Instansi Pemerintah;
 2. Pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan;
 3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Wilayah Adat LAPAGO ;
 4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik, Kelurahan/Kampung se- Kabupaten Jayawijaya ;
 5. Pimpinan Lembaga Swasta, Perhotelan, Pertokoan dan Dunia Usaha;
 6. Pimpinan Lembaga Keagamaan;
 7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Pemuda /Mahasiswa dan seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Jayawijaya;
 8. Pengelola Tempat Usaha ;

Untuk
Pertama

:
: Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya melalui penumpang yang menggunakan Transportasi Udara dan Transportasi Darat dengan tujuan Kabupaten Jayawijaya maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa terhitung mulai Hari Selasa Tanggal 10 Agustus Tahun 2021 sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 28 Agustus Tahun 2021 Penerbangan Penumpang dengan menggunakan moda transportasi udara dan transportasi darat dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Orang yang melakukan perjalanan dari dan ke Kabupaten Jayawijaya adalah benar-benar orang yang mempunyai kepentingan Dinas, yang mempunyai kepentingan khusus yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, melanjutkan pendidikan, pergantian crew pesawat, emergency keamanan, proyek strategis nasional dan daerah dan orang yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya karena bertempat tinggal /Penduduk/ber-KTP/Kartu Identitas Kabupaten Jayawijaya;
 2. Orang yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari luar Provinsi Papua dengan menggunakan transportasi udara dan transportasi darat wajib menunjukkan dan/atau melampirkan surat bukti telah melaksanakan Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan Surat Hasil Pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 Jam sebelum keberangkatan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pemeriksaan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);
 3. Orang yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari Kabupaten dalam Provinsi Papua di luar wilayah adat Lapago dengan menggunakan

transportasi udara dan transportasi darat wajib menunjukkan dan/atau melampirkan surat bukti telah melaksanakan Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan Surat Hasil Pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 5 x 24 Jam sebelum keberangkatan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pemeriksaan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19 ;

4. Orang yang keluar Kabupaten Jayawijaya dalam Provinsi Papua di luar wilayah Adat Lapago dengan menggunakan transportasi udara dan transportasi darat wajib menunjukkan dan/atau melampirkan surat bukti telah melaksanakan Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan Surat Hasil Pemeriksaan Swab Antigen Negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 Jam sebelum keberangkatan ;
5. Berhubung Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki alat pemeriksaan PCR untuk umum, maka seluruh penumpang direkomendasikan untuk tidak membeli Tiket langsung, tetapi harus transit di Jayapura terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan pemeriksaan PCR sebelum melanjutkan perjalanan;
6. Tempat Pemeriksaan Swab Antigen sebagaimana dimaksud angka 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
7. Untuk Penerbangan Perintis di Wilayah Adat Lapago dilarang membawa penumpang lanjutan dari luar wilayah Adat Lapago, apabila diketemukan maka pihak Aviiasi diwajibkan untuk membawa penumpang yang bersangkutan kembali ke Bandara Asal.
8. Bahwa untuk penumpang yang menggunakan Penerbangan Perintis dari Wilayah Adat Lapago dengan tujuan Bandar Udara Wamena yang tidak dapat menunjukkan Surat pemeriksaan swab antigen negatif COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan Swab

Antigen di Bandar Udara Wamena oleh Petugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

9. Untuk pemeriksaan orang yang menggunakan transportasi darat dengan tujuan Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari luar Kabupaten dalam Wilayah Adat Lapago akan dilaksanakan di Polsek Kurulu;

b. Bahwa Penerbangan Cargo masih beraktivitas seperti biasa.

Kedua

: Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang bepergian keluar rumah baik saat berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan dan melakukan aktivitas di tempat kerja atau tempat usaha, serta berada di pusat pembelanjaan, pasar, pertokoan dan tempat umum lainnya diwajibkan memakai masker;

b. Setiap pemilik atau pengelola restoran, rumah makan, warung makan, cafe atau sejenisnya diijinkan untuk membuka usahanya dengan ketentuan:

- Mengatur jarak antar meja atau kursi;
- Menyajikan makanan secara prasmanan yang dilayani oleh petugas;
- Mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik;
- Menyediakan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;
- Menyediakan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
- Memprioritaskan pelayanan pemesanan secara *online* atau *take a way*;
- Melayani pemesanan secara online;
- Menggunakan sarung tangan dalam melayani pembelian makanan dan minuman;
- Membatasi menerima pelanggan paling banyak 50% dari kapasitas daya tampung yang tersedia; dan
- Mewajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh pengunjung.

- c. Setiap pemilik atau pengelola tempat wisata alam diijinkan atau membuka usahanya dengan ketentuan:
- Menyediakan tempat sampah tertutup;
 - Melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan orang dewasa di atas 60 (enam puluh) tahun;
 - Mengikuti pembatasan waktu operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - Mewajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh pengunjung.
- d. Setiap penyelenggara resepsi pernikahan, olahraga, pertemuan atau kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang (kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk kegiatan Akad Nikah, Pemberkatan Nikah dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan jumlah tamu undangan maksimal 30 (tiga Puluh) orang yang termaksud keluarga inti dan wajib mendapatkan ijin dari Ketua Satgas COVID-19 (Bupati Jayawijaya) dan ijin keramaian dari Kapolres Jayawijaya.
- e. Setiap pemilik atau pengelola tempat permainan ketangkasan anak-anak ditutup sementara.
- f. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Dapat melayani pemesanan secara online dengan fasilitas layanan antar;
 - Menyediakan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;
 - Menyediakan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
 - Mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
 - Mewajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh.
- g. Membatasi jumlah penumpang dalam angkutan umum dan mobil rental paling banyak 50% dari kapasitas

atau daya tampung yang tersedia serta mengatur jarak duduknya dan diwajibkan memakai masker;

- h. Dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi bersentuhan badan seperti berjabat tangan, berdesak-desakan, berkerumun dan makan bersama dengan wadah/tempat makan sama serta tidak membuang ludah pinang sembarangan karena berpotensi penyebaran COVID-19;
- i. Kepala Distrik, Kapolsek, Danramil, Lurah, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada Tingkat Kelurahan/Kampung RT/RW di Kabupaten Jayawijaya dan Pos Komando (POSKO) COVID-19 yang telah dibentuk di Kelurahan/Kampung agar terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021;
- j. Membatasi jam operasional atau jam kerja bagi Instansi Pemerintah, kantor swasta, perusahaan, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar tradisional dan pedagang kaki lima, restaurant, rumah makan/warung makan, tempat karaoke, tempat wisata alam, bar dan diskotik, tempat olah raga, tempat pertemuan dan kegiatan, bengkel, maubelir dan tempat usaha lain serta semua aktivitas masyarakat mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIT (jam 8 malam);
- k. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah di atas pukul 20.00 WIT (jam 8 malam), kecuali pelayanan kesehatan umum dan tugas terkait COVID-19, apotik, kegiatan kedinasan yang urgent dan mendesak, keamanan, distribusi logistik, distribusi bahan bakar, perbankan dan kejadian bencana tertentu.

Ketiga : Pimpinan Kantor Pemerintah, BUMN/BUMD dan Kantor Swasta mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengatur waktu bekerja bagi pegawai/karyawan, baik bekerja dari kantor maupun dari rumah;
- b. Menyelenggarakan rapat secara virtual;
- c. Kehadiran pegawai paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari total pegawai atau sesuai kebutuhan;
- d. Membatasi jam kerja dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 atau sesuai dengan kebutuhan;

- e. Melakukan konfirmasi kehadiran secara offline dan online;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas secara offline dan online dalam bentuk jurnal harian;
- g. Menaati ketentuan jam kerja atau aktivitas;
- h. Mewajibkan pengunjung atau tamu dan pegawai/karyawan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh bagi pegawai/karyawan maupun para pengunjung atau tamu; dan
- i. Seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar menunda pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

Keempat

- : Setiap pemilik/pengelola salon, klinik kecantikan, spa, tempat cukur, karaoke, permainan bilyard, dan panti pijat/refleksi, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menggunakan peralatan yang steril untuk setiap pelanggan;
 - b. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara;
 - c. Mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik;
 - d. Menggunakan sarung tangan saat melayani pelanggan;
 - e. Menggunakan peralatan yang steril untuk setiap pelanggan;
 - f. Membatasi menerima pelanggan paling banyak 50% dari kapasitas atau daya tampung yang tersedia;
 - g. Wajib melakukan swab bagi karyawan /pelayan secara rutin setiap bulan; dan
 - h. Mewajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh pengunjung.

Kelima

- : Pimpinan tempat ibadah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membatasi jumlah umat yang dapat beribadah maksimal 25% dari kapasitas atau daya tampung gedung atau tempat ibadah (diutamakan untuk petugas pada hari minggu tersebut dan disiarkan secara virtual kepada jemaat, untuk umat muslim diutamakan untuk pengurus masjid dan mushola);

- b. Mempersingkat waktu ibadah, dari waktu normal atau waktu biasanya;
- c. Ibadah dapat dilakukan secara virtual;
- d. Menghindari berdiam lama dalam gedung ibadah;
- e. Memastikan umat dalam kondisi sehat dan negative COVID-19;
- f. Menganjurkan umat membawa peralatan pribadi;
- g. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- h. Mewajibkan umat memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh umat; dan
- i. Pengaturan khusus lebih lanjut dilakukan oleh umat masing-masing.

Keenam : Untuk perhotelan/penginapan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Membatasi jumlah tamu paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar hunian;
- b. Menyediakan masker baru/cadangan bagi tamu yang tidak menggunakan masker;
- c. Mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik;
- d. Menyediakan fasilitas yang minim sentuhan tangan;
- e. Menyiapkan pelayanan makan di kamar;
- f. Menyajikan makanan secara prasmanan dan dilayani oleh petugas;
- g. Menutup layanan kolam renang; dan
- h. Mewajibkan tamu/pengunjung memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau/menyediakan *hand sanitizer*, mengatur jarak dan mengukur suhu tubuh tamu/pengunjung.

Ketujuh : Setiap aktivitas ekonomi, hiburan, olahraga dan sosial keagamaan yang telah dibuka, jika ditemukan kasus suspek atau sebagai klaster baru positif COVID-19; maka aktivitas tersebut akan ditutup kembali dalam jangka waktu tertentu;

Kedelapan : Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi) pada Zona I dan sebagian zona II tetap dilakukan dengan metode jarak

jauh/daring dan sebagian zona II, zona III dan Zona IV dilaksanakan tatap muka terbatas sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 dan akan dievaluasi selanjutnya;

- Kesembilan : Setiap orang wajib melakukan tindakan pencegahan dini secara mandiri dengan tidak bersentuhan fisik, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan *hand sanitizer*, tinggal dirumah dan menggunakan masker;
- Kesepuluh : Setiap orang dengan Kasus Suspek, Kontak Erat dan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala beserta keluarganya dan setiap orang yang pernah bertemu atau bersentuhan fisik dengan Kasus Suspek, Kontak Erat dan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala agar jujur, terbuka serta diwajibkan memeriksa kondisi kesehatannya pada fasilitas kesehatan terdekat;
- Kesebelas : Setiap orang terkonfirmasi tanpa gejala, Kasus Suspek, Kontak Erat dan Terkonfirmasi Positif COVID-19, wajib melakukan karantina atau isolasi terpusat yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- Keduabelas : Bagi setiap orang tidak melakukan karantina sebagaimana dimaksud Diktum Kesepuluh dan Kesebelas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- Ketigabelas : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jayawijaya agar :
- a. Melakukan operasi terpadu penertiban fasilitas masyarakat di atas pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 pagi WIT didukung aparat keamanan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan Gebyar COVID-19 di wilayah Kabupaten Jayawijaya bekerjasama dengan TNI/POLRI bagi kelompok sasaran pada fasilitas kesehatan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan target, tahapan atau jadwal yang ditentukan Pemerintah;
 - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan SATGAS Penanganan COVID-19 Provinsi Papua untuk mendapatkan dukungan personil dan peralatan kesehatan yang diperlukan sebagai upaya bersama pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya;
 - d. Melakukan *tracking* dan PCR/TCM, penanganan pasien melalui isolasi terpusat di tempat yang ditentukan Pemerintah Daerah bagi pasien positif dengan gejala

ringan dan sedang melakukan perawatan bagi pasien positif dengan gejala berat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;

- e. Melakukan pengawasan, penertiban dan penerapan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan di tempat-tempat umum, di mall, di tempat hiburan, di tempat wisata dan tempat kerumunan massa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 30 Tahun 2021;
- f. Melakukan koordinasi dengan Bandar Udara Wamena untuk mengawasi dan menertibkan setiap orang masuk ke wilayah Kabupaten Jayawijaya melalui moda transportasi udara, sesuai ketentuan protokol kesehatan;
- g. Melakukan penyemprotan disinfektan di daerah-daerah yang terdapat warga positif COVID-19 dengan berkoordinasi dengan Kepala Distrik, Kelurahan dan kepala Kampung setempat; dan
- h. Membangun Pos SATGAS COVID-19 pada batas wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Jayapura dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi masyarakat yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya menutup akses keluar masuk dari dan ke Kabupaten Jayawijaya pada pukul 20.00 WIT, kecuali pelayanan kesehatan umum dan tugas terkait COVID-19, keamanan, distribusi bahan bakar, perbankan dan kejadian bencana tertentu.

- Keempatbelas : Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pimpinan paguyuban, pimpinan umat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan agar mensosialisasikan dan mengajak masyarakat mengikuti vaksin.
- Kelimabelas : Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya memberikan perlindungan bagi Kasus Suspek, Kontak Berat, Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala, Kasus Positif COVID-19 beserta keluarganya dari upaya tindakan diskrimasi.
- Keenambelas : Satuan Polisi Pamong Praja didampingi TNI, POLRI, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Instansi Terkait melakukan pengawasan, penertiban serta menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi pelanggar Instruksi ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Ketujuhbelas : Jika dalam melakukan pengawasan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menemukan pelanggar yang memiliki KTP luar Kabupaten Jayawijaya dalam Provinsi Papua, maka SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Jayawijaya dalam jangka waktu 1 x 24 jam dapat menghubungi SATGAS COVID-19 kabupaten yan bersangkutan dan/atau SATGAS COVID-19 Provinsi Papua;
- Kedelapanbelas : Pengawasan dan laporan masyarakat atas pelaksanaan atau dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan dapat disampaikan kepada SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Jayawijaya.
- Kesembilanbelas : Evaluasi pelaksanaan Instruksi ini akan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dalam daerah, rapat bersama antara FORKOPIMDA dan SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Jayawijaya;
- Keduapuluh : Dengan dikeluarkannya instruksi ini maka Instruksi Bupati Nomor 02 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Penghentian Penerbangan Untuk Pesawat Penumpang Dan Pesawat Perintis Dengan Tujuan Bandar Udara Wamena Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Jayawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keduapuluhsatu : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Wamena

Pada tanggal: 09.08.2021

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional di Jakarta;
3. Kepala BNPB di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Forkopimda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya;
7. Forkopimda Kabupaten Jayawijaya;
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua di Jayapura;
9. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jayawijaya.